



Pengadilan Negeri Serang

Jalan Raya Pandeglang KM. 6, Tembung, Cipocok Jaya, Tembung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42126 42126 02547914504

pn-serang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Permohonan Upaya Hukum Kasasi PHI

Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Serang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kasasi / lisan
2. Surat Kuasa Pemohon Kasasi
3. Nomor Perkara & Tanggal Putus
4. Fotocopy Relaas Pemberitahuan Isi Putusan PHI (Apabila Pihak Pemohon tidak hadir pada waktu pembacaan Putusan PHI)
5. Bukti Pembayaran dari Bank BTN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



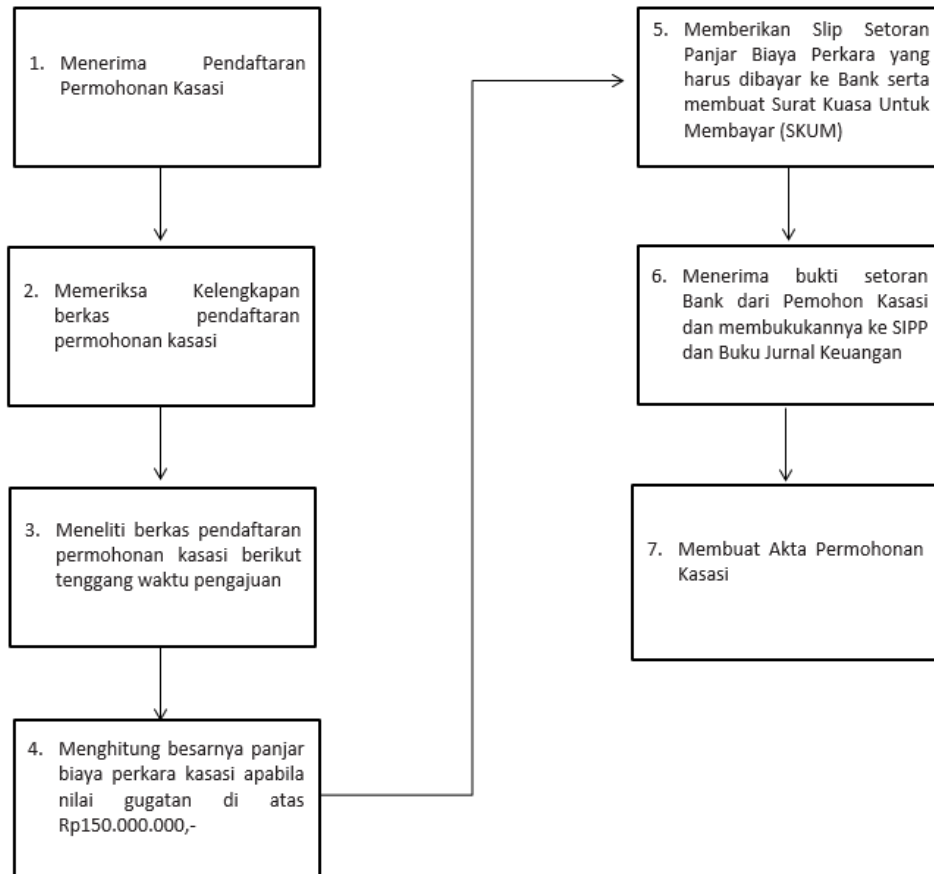
Pengadilan Negeri Serang

Jalan Raya Pandeglang KM. 6, Tembung, Cipocok Jaya, Tembung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42126 42126 02547914504

pn-serang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Serang

Pelayanan Permohonan Upaya Hukum Kasasi PHI



1. Menerima Pendaftaran Permohonan Kasasi
2. Memeriksa Kelengkapan berkas pendaftaran permohonan kasasi
3. Meneliti berkas pendaftaran permohonan kasasi berikut tenggang waktu pengajuan
4. Menghitung besarnya panjar biaya perkara kasasi apabila nilai gugatan di atas Rp150.000.000,-
5. Memberikan Slip Setoran Panjar Biaya Perkara yang harus dibayar ke Bank serta membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
6. Menerima bukti Setoran Bank dari Pemohon Kasasi dan membukukannya ke SIPP dan Buku Jurnal Keuangan
7. Membuat Akta Permohonan Kasasi



Pengadilan Negeri Serang

Jalan Raya Pandeglang KM. 6, Tembung, Cipocok Jaya, Tembung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42126 42126 02547914504

pn-serang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Serang

60 Menit

60 Menit / Dokumen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Kasasi Perkara PHI Rp. 1.410.000,- untuk nilai gugatan awal di atas Rp. 150.000.000,-

Produk Pelayanan

1. a. Pemohon menerima Akta Pernyataan Permohonan kasasi b. Pemohon menerima Slip Setoran Panjar Biaya Perkara yang harus dibayar ke Bank serta Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Pengaduan Layanan

1. www.siwas.mahkamahagung.go.id
2. www.lapor.go.id
3. pnserang12@gmail.com
4. Meja Laporan & Pengaduan Pengadilan Negeri Serang Kelas IA